



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bebas dari sampah perlu dilakukan pengelolaan sampah secara terpadu dari hulu ke hilir melalui pengaturan secara proporsional, efektif dan efisien;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 108);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Tahun 2010 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

dan

BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
5. Perangkat Daerah yang adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional SKPD untuk melaksanakan sebagian tugas SKPD yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah SKPD atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kabupaten Malang yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
11. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
12. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
13. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
14. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
15. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
16. Penyelenggaraan Pengelolaan sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan sampah.
17. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
18. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
19. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip R atau ke tempat pengolahan sampah terpadu.
20. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.

21. Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
22. Pemrosesan akhir sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
23. *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
24. Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
25. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
26. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
27. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
28. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
29. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
30. Stasiun peralihan antara adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.

31. Prasarana persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
32. Sarana persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
33. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
35. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
36. Petugas kebersihan adalah orang yang diberi tugas menjalankan pelayanan kebersihan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha di bidang kebersihan.
37. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
38. Masyarakat adalah perorangan atau kelompok orang atau badan usaha atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 2

Pengelolaan sampah berdasarkan pada asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keterpaduan;

- d. keadilan;
- e. kehati-hatian;
- f. partisipatif;
- g. manfaat; dan
- h. tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
- b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dan produsen untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan;
- d. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis; dan
- e. mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien.

Pasal 4

Ruang lingkup sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. sampah rumah tangga;
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. sampah spesifik.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan Produsen dalam pengelolaan sampah;
- b. mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah;

- c. melakukan penelitian pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- d. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- e. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- g. mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi pengolahan sampah lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan/atau menangani sampah; dan
- h. mengoordinasikan antar lembaga Pemerintah Daerah, antar lembaga pengelola sampah, dan antara lembaga-lembaga tersebut dengan masyarakat, dan Produsen agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. melakukan kerja sama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- d. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST dan TPA di dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap TPS, TPS 3R dan TPST dan/atau TPA;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;

- g. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan
- h. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah sesuai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Pemerintah Daerah:
 - a. menyusun dan menetapkan dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah dengan Peraturan Bupati;
 - b. menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan umum penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Teknis penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah serta perencanaan daerah pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh lembaga pengelola sampah yang dapat berbentuk:
 - a. UPTD atau BLUD; dan
 - b. kelompok swadaya masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah di tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa/Kelurahan, dan/atau Kecamatan.

- (3) Lembaga pengelola sampah di tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa/Kelurahan, dan atau Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi tersedianya wadah sampah di masing-masing rumah tangga dan sarana pengumpulan sampah; dan
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Lembaga pengelola sampah dalam Kegiatan 3R di tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa/Kelurahan, dan/atau Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat berupa Bank Sampah.
- (2) Kegiatan 3R melalui Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat atau badan hukum yang bersifat nirlaba.
- (3) Lembaga pengelola sampah dalam bentuk Bank Sampah melakukan kegiatan pemilahan sampah yang diserahkan oleh Masyarakat ke Bank Sampah dengan tujuan menggunakan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
- (4) Penyelenggaraan Bank Sampah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

HAK MASYARAKAT

Pasal 10

Masyarakat berhak:

- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;

- b. mendapatkan pelayanan kebersihan secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus;
- c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan pengelolaan sampah;
- d. memperoleh data dan informasi yang benar dan akurat serta tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- e. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pengolahan sampah di TPA; dan
- f. memperoleh pembinaan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Pengelolaan sampah terdiri dari:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Bagian Kedua

Pengurangan Sampah

Pasal 12

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan
 - c. pemanfaatan kembali sampah.

- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam;
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang; dan/atau
 - c. memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (3) Produsen wajib melaksanakan pengurangan sampah dari kegiatan usaha dengan cara:
- a. menggunakan bahan-bahan baik untuk produksi maupun untuk pewartannya yang sesedikit mungkin menimbulkan sampah;
 - b. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam dalam kegiatan usahanya;
 - c. melakukan pendaur ulangan sampah yang dihasilkan dari usahanya dengan teknologi yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
 - d. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah dari hasil dalam kegiatan usahanya, dengan metode pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi; dan
 - e. apabila usahanya menghasilkan produk, melakukan optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk dan menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.
- (4) Usaha pengurangan sampah oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui kegiatan:
- a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh Produsen; dan
 - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Pasal 13

- (1) Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin;
 - c. melakukan pendauran ulang sampah; dan
 - d. melakukan pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan:
 - a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (3) Produsen dapat menunjuk pihak lain untuk melaksanakan kewajiban pendaur ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pihak lain dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- (6) Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai, dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah Daerah;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Bagian Ketiga
Penanganan Sampah

Pasal 14

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Paragraf 1

Pemilahan Sampah

Pasal 15

(1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mudah terurai;
- c. sampah yang dapat digunakan kembali;
- d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
- e. sampah lainnya.

(2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan wadah yang tertutup, yang diberi label atau tanda, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. wadah warna merah untuk sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. wadah warna hijau untuk sampah yang mudah terurai;
- c. wadah warna kuning untuk sampah yang dapat digunakan kembali;

- d. wadah warna biru untuk sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. wadah warna abu-abu untuk sampah lainnya.
- (3) Dalam rangka pemilahan sampah, Produsen wajib mencantumkan label atau tanda pada produk dan/atau kemasan produk, yang menunjukkan jenis dari sisa produk dan/atau kemasan produk yang dihasilkan dengan mengacu pada jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bentuk label atau tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Setiap rumah tangga wajib melakukan pemilahan sampah pada sumbernya.
- (2) Setiap rumah tangga wajib menyediakan wadah sampah untuk kegiatan pemilahan sampah, dengan persyaratan dan kriteria sebagai berikut:
- a. tidak mudah rusak dan kedap air;
 - b. ekonomis dan mudah diperoleh;
 - c. mudah dikosongkan;
 - d. apabila berbentuk kantong terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang; dan
 - e. dibedakan dengan warna dan simbol, sesuai jenis sampah.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan wadah sampah untuk masyarakat miskin.

Pasal 17

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan.

- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala Daerah.
- (3) Persyaratan sarana pemilahan sampah skala kawasan dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada:
 - a. volume sampah;
 - b. jenis sampah dan sifat sampah;
 - c. penempatan;
 - d. jadwal pengumpulan; dan
 - e. jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan.
- (4) Penyediaan wadah sampah skala kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria wadah sampah.
- (5) Teknis pemilahan dan pewadahan sampah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengumpulan Sampah

Pasal 18

- (1) Pengumpulan sampah dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS 3R atau TPST/TPA dengan tetap memperhatikan pemilahan sampah sesuai jenis sampah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib melakukan pengumpulan sampah dan menyediakan TPS, TPS 3R dan/atau alat pengumpul untuk sampah terpilah skala kawasan.
- (3) Alat pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. gerobak;
 - b. motor sampah;
 - c. kontainer; atau
 - d. truk sampah.

- (4) Pemerintah Daerah wajib menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
- (5) Pengumpulan sampah dan penyediaan TPS dan/atau TPS 3R dilaksanakan dengan mengacu pada persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pengumpulan sampah perorangan/rumah tangga dari tempat pemilahan sampah ke TPS dan/atau TPS 3R menjadi tanggung jawab pengelola sampah di tingkat Rukun Warga yang dibentuk oleh Pengurus Rukun Warga.
- (2) Penyediaan sarana pengumpulan sampah rumah perorangan/rumah tangga di wilayah permukiman yang dikelola oleh Pengurus Rukun Warga menjadi tanggung jawab Pengurus Rukun Warga, dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasinya sesuai kebutuhan, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Paragraf 3

Pengangkutan Sampah

Pasal 20

- (1) Pengangkutan sampah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA dan/atau TPST tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.
- (3) Teknis pengangkutan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah:
 - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (2) Pemerintah Daerah bila diperlukan dapat menyediakan stasiun peralihan antara dalam pengangkutan sampah.
- (3) Penyediaan stasiun peralihan antara dan alat angkut dalam pengolahan sampah bersama kabupaten/kota lain dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kendaraan dan penjadwalan pengangkutan sampah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pengolahan Sampah

Pasal 22

- (1) Pengolahan sampah dilakukan di TPS 3R, TPST dan/atau TPA dengan cara mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan.
- (2) Kegiatan pengolahan sampah dilakukan dengan cara:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi;
 - d. daur ulang energi; dan/atau
 - e. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.
- (3) Pengolahan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat pada sumbernya, dan pengelola kawasan.

Pasal 23

- (1) Pengolahan sampah melalui TPS 3R terdapat di:
 - a. Desa/Kelurahan;
 - b. Kecamatan; dan
 - c. kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Pengolahan sampah di TPS 3R kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan oleh penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan.
- (3) Pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dan/atau dapat diselenggarakan oleh badan usaha di bidang kebersihan atau persampahan di bawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mengintegrasikan pengolahan sampah melalui TPS 3R dengan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh Bank Sampah.
- (5) Penyediaan lahan TPS 3R di Desa/Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan Masyarakat.

Pasal 24

Lokasi TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) ditetapkan oleh Bupati sesuai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi.

Pasal 25

- (1) Pengolahan sampah di TPS 3R harus memenuhi persyaratan teknis dan standar prasarana dan sarana pengolahan sampah.
- (2) Ketentuan persyaratan teknis serta standar prasarana dan sarana pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 26

- (1) Pemrosesan akhir sampah dilakukan di TPA untuk mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan metode:
 - a. lahan urug terkendali;
 - b. lahan urug saniter; dan/atau
 - c. penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- (3) Pemrosesan akhir sampah dilakukan di TPA dengan meliputi kegiatan:
 - a. penimbunan/pemadatan;
 - b. penutupan tanah;
 - c. pengolahan lindi; dan
 - d. penanganan gas.
- (4) Pemilihan lokasi TPA dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan.
- (2) Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir meliputi kegiatan konstruksi, supervisi, dan uji coba.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melakukan penutupan dan/atau rehabilitasi jika TPA memenuhi kriteria penutupan dan/atau rehabilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Pengelolaan Sampah Spesifik

Pasal 28

- (1) Pengelolaan sampah spesifik terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (2) Teknis pengelolaan sampah spesifik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERIZINAN

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin usaha pengelolaan sampah dari Bupati.
- (2) Kegiatan usaha pengelolaan sampah yang wajib memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendaur ulangan;
 - b. pengangkutan;
 - c. pengolahan; dan
 - d. pemrosesan akhir.
- (3) Permohonan izin usaha pengelolaan sampah yang wajib Amdal atau UKL-UPL harus dilengkapi dengan izin lingkungan.

Pasal 30

- (1) Untuk mendapatkan izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), badan usaha harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Izin pengangkutan sampah berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Izin pengolahan dan pemrosesan akhir sampah berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Perpanjangan izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), harus diajukan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin habis.
- (5) Izin pengelolaan sampah berakhir secara otomatis karena masa berlakunya sudah berakhir atau badan usaha pemegang izin pengelolaan sampah bubar dan/atau dicabut izinnnya karena melanggar ketentuan yang berlaku dalam perizinan.
- (6) Izin usaha pengelolaan sampah tidak dapat dipindahtangankan kecuali atas persetujuan Bupati secara tertulis.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan izin usaha pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 32

- (1) Sumber pembiayaan pengelolaan sampah berasal dari:
 - a. APBD; dan
 - b. sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sumber pembiayaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. retribusi;
 - b. hibah;
 - c. pinjaman; dan/atau
 - d. investasi badan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembiayaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Pembiayaan kegiatan pengolahan sampah yang dilaksanakan oleh Masyarakat menjadi tanggung jawab Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa stimulan dan/atau sarana pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh Masyarakat sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Kompensasi

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi wajib dianggarkan dalam APBD.
- (3) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang dapat menimbulkan dampak negatif.

Pasal 35

- (1) Kompensasi dapat berbentuk:
 - a. relokasi penduduk;
 - b. pemulihan kualitas lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perusahaan asuransi untuk memberikan jaminan Kompensasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi dan pola kerja sama dengan perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 36

- (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada lembaga atau badan usaha berdasarkan penilaian terhadap:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Bupati dapat memberikan insentif kepada perseorangan berdasarkan penilaian terhadap:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (3) Insentif kepada lembaga atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. uang kepada anggota masyarakat yang langsung melakukan pemilahan dan/atau pengolahan sampah.

- (4) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah.
- (5) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan berdasarkan penilaian terhadap:
 - a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (3) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. pencabutan kemudahan perizinan; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 38

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) dan (2), dan Pasal 37 ayat (1) dilakukan oleh tim penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim penilai ditetapkan dengan Keputusan Bupati selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur-unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Masyarakat; dan
 - c. perguruan tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim penilai diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kerja sama antar daerah dalam pengelolaan sampah mencakup:
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
- (3) Kerja sama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakn sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.

- (2) Lingkup kemitraan bidang pengelolaan sampah dapat berupa:
- a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah; dan
 - h. pemrosesan akhir sampah.
- (3) Kemitraan dalam kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, dapat berupa:
- a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA;
 - e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan; dan/atau
 - f. pengolahan sampah menjadi produk berdaya guna, bernilai ekonomis dan sumber energi.
- (4) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha milik daerah dalam penarikan retribusi pelayanan persampahan.
- (5) Tata cara Kemitraan dalam pengelolaan sampah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

- (2) Informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi mengenai:
 - a. sumber sampah;
 - b. timbunan sampah;
 - c. komposisi sampah;
 - d. karakteristik sampah;
 - e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - f. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.
- (3) Penyediaan sistem informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam pengelolaan sampah;
 - b. menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - c. meningkatkan ketanggap darurat atau tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam pengolahan sampah, seperti terjadi kebakaran di TPS, TPS3R, TPST atau TPA yang membahayakan; dan
 - d. menyampaikan informasi, laporan, pengaduan, saran dan/atau kritik yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.
- (2) Produsen dapat berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah melalui kegiatan:
 - a. penyediaan dan/atau pengembangan teknologi pengelolaan sampah;
 - b. bantuan prasarana dan sarana;
 - c. bantuan inovasi teknologi pengolahan sampah; dan
 - d. pembinaan pengolahan sampah kepada masyarakat.

- (3) Penyampaian saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan melalui forum pertimbangan yang terdiri atas pihak terkait dan pembentukannya difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat dampak negatif yang ditimbulkan dalam kegiatan pengelolaan sampah dan/atau perbuatan larangan dalam Peraturan Daerah ini dapat menyampaikan pengaduan kepada instansi yang bertanggung jawab dalam pelayanan pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (3) Pengaduan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan melalui:
- a. pengaduan langsung kepada petugas penerima pengaduan; dan/atau
 - b. melalui telepon.
- (4) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan melalui:
- a. surat;
 - b. surat elektronik;
 - c. faksimili;
 - d. layanan pesan singkat; dan/atau
 - e. media komunikasi tertulis lainnya.
- (5) Pengaduan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi informasi:
- a. identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi;
 - b. lokasi terjadinya dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - c. dugaan sumber dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - d. waktu terjadinya dampak dan/atau perbuatan dalam kegiatan pengelolaan sampah.
- (6) Informasi pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dirahasiakan oleh penerima pengaduan.

Pasal 45

- (1) Instansi yang bertanggung jawab dalam pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang penanganan pengaduan.
- (2) Pengaduan dapat disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau Camat setempat.
- (3) Kepala Desa/Lurah atau Camat setempat wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 46

Tata cara penerimaan pengaduan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui:
 - a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan sampah; dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah.
- (2) Selain bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Kegiatan 3R melalui:
 - a. penyediaan fasilitas bank sampah;
 - b. pengawasan dan evaluasi bank sampah; dan/atau
 - c. membantu pemasaran hasil Kegiatan 3R.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Pemerintah Daerah melalui kemitraan dengan Masyarakat.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 48

Bupati melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah dalam kegiatan:

- a. penanganan sampah;
- b. pelaksanaan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan penanganan sampah; dan/atau
- c. pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat kecelakaan dan pencemaran lingkungan dari kegiatan penanganan sampah.

BAB XIV

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 49

Setiap Orang/Badan Usaha dilarang:

- a. dengan sengaja membuang/memasukkan sampah di luar daerah tanpa izin;
- b. sengaja membuang, menumpuk sampah dan/atau bangkai binatang ke sungai/kali/kanal, waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman, atau tempat umum;
- c. sengaja membuang sampah dengan mencampur limbah berbahaya dan beracun;
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
- e. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan (6), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (1), Pasal 44 ayat (6), dan/atau Pasal 45 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis
 - c. paksaan pemerintahan;
 - d. uang paksa;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. penutupan usaha/kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia, yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Setiap orang/badan usaha yang lalai atau dengan sengaja dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 5/E) ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 5/E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 26 Maret 2018

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 26 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG

Ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2018 Nomor 2 Seri D

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 48-2/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Jaminan konstitusi tersebut memberikan amanat bahwa negara wajib memberikan layanan publik kepada warga negara supaya mendapatkan kondisi lingkungan yang baik dan sehat. Salah satu bentuk layanan tersebut adalah kewenangan dan tanggung jawab negara mengelola persampahan. Amanat konstitusi ini, kemudian diturunkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah melainkan juga menjadi kewajiban masyarakat, termasuk pelaku usaha. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat dan pelaku usaha perlu mengubah paradigma pengelolaan sampah melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, agar sampah menjadi berkurang sebelum akhirnya diproses secara aman di TPA. Perubahan paradigma pengelolaan sampah tersebut membawa konsekuensi hukum kepada Pemerintah Daerah yang diberikan tugas dan wewenang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, untuk memenuhi hak masyarakat dan memfasilitasi kewajiban masyarakat dalam melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah dengan cara 3R, yaitu *Reduce* (mengurangi timbulan), *Reuse* (menggunakan kembali), dan *Recycle* (mendaur ulang). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, juga mengatur bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Untuk mengantisipasi permasalahan sampah dan bahaya pencemaran lingkungan yang semakin parah di kemudian hari, perlu dikembangkan pengelolaan sampah dengan konsep pengolahan sampah secara terpadu.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintahan Daerah melaksanakan sub urusan persampahan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memerlukan dasar hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan sampah. Pengaturan pengelolaan sampah di daerah juga merupakan amanat dari berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, mengatur kewenangan masing-masing jenjang pemerintahan dalam pengelolaan sampah, termasuk kewenangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka pengelolaan sampah secara terpadu dengan menetapkan kepastian hukum mengenai tanggung jawab dan peran pemerintah, hak, kewajiban serta peran serta masyarakat merupakan hal yang tidak dapat ditunda.

Kabupaten Malang sebelumnya telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Namun berdasarkan perkembangan peraturan perundang-undangan di atasnya, terutama adanya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, perlu diganti dengan Peraturan Daerah ini untuk menyempurnakan kelemahan-kelemahan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Penyempurnaan kelemahan tersebut antara lain mencakup:

- a. pengaturan kewajiban produsen dalam pengelolaan sampah;
- b. penguatan jaminan kepastian hukum bagi lembaga pengelolaan sampah berbasis komunitas seperti Bank Sampah;
- c. pengaturan integrasi pengolahan sampah melalui TPS 3R dengan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh Bank Sampah;
- d. pengaturan opsi bagi Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah di tingkatan terkecil.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang. Oleh karena itu setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa pengambil keputusan dalam pengelolaan sampah harus bertindak cepat dengan berpihak pada kepentingan lingkungan hidup, meskipun dalam kondisi ketidakpastian ilmiah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan sampah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan sampah yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia yang selaras dengan lingkungannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa pengelolaan sampah harus sesuai dengan kriteria tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan pengakuan aspek perlindungan daya dukung lingkungan/ekosistem atau *good environmental governance*. Delapan kriteria tersebut antara lain: pemberdayaan masyarakat, transparansi, desentralisasi, pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung ekosistem dan keberlanjutan, pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat setempat, konsistensi dan harmonisasi, kejelasan, dan daya penegakan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah serta dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah harus ditetapkan dengan produk hukum daerah berbentuk Peraturan Bupati agar memiliki kekuatan mengikat secara umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud "kelompok swadaya masyarakat" adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama. Oleh karena itu kelompok swadaya masyarakat tidak harus berbentuk badan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tugas Kecamatan dalam ketentuan ini tidak mengurangi wewenangnya dalam pengelolaan sampah sebagaimana didelegasikan Bupati kepada Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Badan hukum yang bersifat nirlaba dapat berupa koperasi, yayasan, atau perkumpulan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pembatasan timbulan sampah" adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.

Contoh implementasi pembatasan timbulan sampah antara lain:

1. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
2. membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau
3. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pendauran ulang sampah" adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan kembali sampah" adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun misalnya kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sampah yang mudah terurai antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya sampah makanan dan serasah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sampah yang dapat digunakan kembali adalah sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain kertas kardus, botol minuman, dan kaleng.

Huruf d

Yang dimaksud dengan sampah yang dapat didaur ulang adalah sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain sisa kain, plastik, kertas, dan kaca.

Huruf e

Yang dimaksud dengan sampah lainnya adalah residu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kriteria rumah tangga yang tidak mampu menyediakan wadah sampah dapat mengacu kepada kriteria keluarga miskin yang digunakan untuk bantuan lainnya.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Metode Lahan Urug Terkendali adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter.

Huruf b

Metode lahan urug saniter adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan serta penutupan sampah setiap hari.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Perpanjangan izin usaha pengelolaan sampah yang dilakukan lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin habis akan dikenakan prosedur penerbitan izin baru.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bantuan berupa stimulan diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bantuan sosial oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Insentif berupa uang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hibah dan wajib dianggarkan dalam APBD.

Ayat (4)

Pemberian kemudahan perizinan dilakukan dengan tidak mengecualikan persyaratan teknis dalam perizinan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Unsur perguruan tinggi dapat digantikan oleh unsur Masyarakat jika tidak terdapat unsur perguruan tinggi yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan sampah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kemitraan dengan badan usaha milik daerah dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah penarikan retribusi pelayanan persampahan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Paksaan pemerintahan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.